

## EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TENTANG MUT'AH PADA KASUS PERMOHONAN CERAI TALAK

**Datuk Mahmud**

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

*Email: datukmd09@mail.com*

### *Abstract*

*This paper examines the efforts and given solutions by the judge regarding the fulfillment of mut'ah at the Yogyakarta City Religious Court for the purpose of justice, expediency and legal certainty. This research is a field research (field research). The nature of the research used is prescriptive with a sociological approach to law and uses progressive legal theory and maslahah mursalah theory. The results of this study, it was found that the efforts and solutions related to mut'ah carried out by the Yogyakarta City Religious Court were by fulfilling the wife's rights in the form of mut'ah given before the divorce pledge, including the burden in the verdict and also providing advice so that the husband voluntarily fulfills the mut'ah and judges play an important role with their ex officio rights.*

**Keywords:** *Mut'ah, Judge, Execution of Decision*

### *Abstrak*

*Tulisan ini mengkaji upaya dan solusi yang diberikan hakim terkait pemenuhan mut'ah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian yang digunakan yaitu preskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum dan*

---

*menggunakan teori progresif hukum dan teori masalah mursalah. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa upaya dan solusi terkait mut'ah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yaitu dengan pemenuhan hak isteri berupa mut'ah diberikan sebelum ikrar talak, mencantumkan pembebanan di dalam amar putusan dan juga memberikan nasehat agar suami suka rela memenuhi mut'ah serta hakim berperan penting dengan hak ex officio yang dimilikinya.*

**Kata Kunci:** Mut'ah, Hakim, Pelaksanaan Putusan

## **PENDAHULUAN**

Perceraian biasanya dijadikan solusi terakhir oleh pasangan suami isteri yang sudah merasa sudah tidak bisa mempertahankan hubungan keluarganya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, menyebutkan bahwa: *“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”*.<sup>1</sup> Putusnya perkawinan dengan perceraian yang terjadi berupa permohonan cerai talak maupun berdasarkan gugatan perceraian.<sup>2</sup> Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh suami terhadap isterinya dengan mengajukan permohonan cerai talak, baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama. Adapaun jika istri yang menghendaki cerai, maka dinamakan cerai gugat. Istri juga harus mengajukan gugatan kepada suami kepada Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Putusnya permohonan cerai talak mengakibatkan seorang suami memiliki kewajiban memberi penghidupan kepada bekas isterinya, karena hakim dalam memutuskan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri.<sup>4</sup> Kewajiban tersebut biasanya adalah membayar nafkah *‘iddah* dan mut'ah atas permohonan cerai talak.<sup>5</sup> Nafkah yang diberikan kepada bekas isteri mempunyai jangka waktu tertentu yang dinamakan dengan nafkah *‘iddah*, yaitu selama masa

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Pasal 132.

<sup>4</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

<sup>5</sup>KHI, Pasal 149 huruf (a).

menunggu (*masa 'iddah*). Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda.<sup>6</sup>

Adanya pembebanan mut'ah yang diberikan kepada bekas isteri dari bekas suaminya berdasarkan putusan hakim di persidangan dengan tujuan kompensasi yang harus diberikan karena suami telah menceraikan isterinya. Pemberian tersebut berdasarkan kesepakatan dengan musyawarah antara suami dan isteri di depan persidangan. Ketika tidak ditemukan kesepakatan atau terdapat perselisian maka hakim dengan menggunakan hak *ex officio* berperan dan berhak menentukan jumlah mut'ah yang akan dibebankan terhadap suami untuk bekas isterinya.<sup>7</sup>

Hakim mengelolah argumentasi yang didapat dari para pihak saat melakukan musyawarah, yang menjadi penentuan besarnya kadar mut'ah itu disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan *take home pay* suami.<sup>8</sup> Apabila tidak ditemukan kesepakatan tentulah menimbulkan masalah, karena jika pemenuhan hak-hak isteri tidak terpenuhi atau suami enggan untuk membayar karena tidak ada itikad baik dari bekas suami terhadap bekas isterinya. Penelitian ini akan terfokus pada langkah dan upaya hakim terkait pelaksanaan eksekusi perkara cerai talak agar suami menjalankan putusan pengadilan agama sesuai amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yang menjadi alasan penyusun tertarik untuk meneliti ini dikarenakan putusan-putusan hakim terkait cerai talak memberikan hak mut'ah di dalam amar putusan kepada mantan isteri dengan adanya tuntutan maupun dengan menetapkan mut'ah dengan hak *Ex Officio* yang dimiliki hakim.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 149.

<sup>7</sup> Ahmad Fanani dan Badria Nur Laila Ulfa, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Hak Ex Officio Hakim," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2 (November 2007), 345.

<sup>8</sup> Keputusan Rakernas MA RI Komisi II Bidang Pengadilan Agama tanggal 31 Oktober 2012.

<sup>9</sup> Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010). 152.

Penelitian ini memilih Pengadilan Agama Kota Yogyakarta karena pertimbangan bahwa Pengadilan Agama kelas yang lebih tinggi dibandingkan Pengadilan Agama yang lainnya yaitu kelas 1A, penempatan hakim di kelas A1 mempengaruhi kepangkatan yang dimiliki hakim, sehingga hakim yang ditempatkan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta merupakan hakim yang lebih senior serta memiliki hakim yang lebih banyak dibandingkan Pengadilan Agama yang lain dengan kasus yang lebih sedikit.<sup>10</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung.<sup>11</sup> Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan eksekusi mut'ah yaitu perkara antara tahun 2016-2018. Selain itu, sifat penelitian yang digunakan yaitu *preskriptif analitis* yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu kebijakan terkait pelaksanaan eksekusi mut'ah yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.<sup>13</sup> Tujuannya untuk menjawab dan memecahkan permasalahan terkait mut'ah yang tidak dibayarkan. Pendekatan yuridis juga digunakan, yaitu hukum yang dilihat dari norma dan *dass sein* yaitu permasalahan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Khamimuddin, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tanggal 24 Desember 2018.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), 36.

<sup>12</sup>M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta)

<sup>13</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### Ketentuan Hak Mut'ah Pada Cerai Talak Menurut Fiqh.

Kata *Al-mut'ah* (المتعّة) berasal dari bahasa Arab *Al-matā'* (المتاع) yang memiliki arti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Hak mut'ah ialah pemberian yang diberikan bekas suami terhadap bekas isterinya karena telah diceraikannya. Maksud dari mut'ah disini adalah harta yang wajib dibayarkan oleh suami kepada isterinya yang telah terpisah darinya dengan perceraian atau perpisahan.<sup>14</sup>

Pemberian mut'ah merupakan ajaran dari agama Islam yang sesuai dengan perintah Allah kepada suami. Bahwa dalam pergaulan dan hubungan kepada isteri tetap baik, yaitu mempergauli isterinya dengan prinsip mempertahankan ikatan perkawinan atau melepaskan (*menceraikan*) dengan kebajikan. Perintah ini bertujuan bahwa meskipun perkawinan harus diputuskan dengan perceraian. Akan tetapi tetap selalu menjaga etika dan saling menghormati antara bekas suami dan bekas isteri, serta tetap menjaga hubungan baik keluarga besar, apalagi perceraian yang sudah memiliki anak maka haruslah tetap dijaga tanpa adanya pemberian penghinaan terhadap isteri.

Mazhab Syafi'i mengartikan mut'ah sebagai harta yang wajib dibayarkan oleh suami untuk isterinya yang diceraikan. Menurut mazhab Maliki adalah kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar yang sesuai sedikit banyaknya harta yang dimiliki suami.<sup>15</sup> Menurut imam Syafi'i, Hambali dan Abu Hanifah Hukum mut'ah adalah wajib, dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 236 dan al-Ahzab ayat 46.

### Hak Mut'ah Pada Permohonan Cerai Talak dalam Hukum Positif

Hukum merupakan hal yang mutlak dimiliki suatu negara apapun sistem hukum yang digunakan suatu negara tersebut. Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum tentu pemberian Mut'ah diatur dalam

---

<sup>14</sup>Musthafa al-Bhuga, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), 764

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fikih islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), 285.

Perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (c) menyebutkan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan seorang suami memiliki kewajiban memberi penghidupan kepada bekas isterinya, karena hakim dalam putusannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri”.<sup>16</sup> Kewajiban tersebut biasanya adalah membayar nafkah iddah dan mut’ah atas permohonan cerai talak.<sup>17</sup>

### **Hak Mut’ah Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Mengenai nafkah mut’ah ini diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 yang berbunyi: “*Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul; b. perceraian itu atas kebendak suami*”.<sup>18</sup>

KHI Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*”.<sup>19</sup> Besarnya mut’ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isterinya disesuaikan dengan *kepatutan dan kemampuan suami*.<sup>20</sup> Pasal 80 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. hal ini serupa dengan yang disebutkan Pasal 34 ayat 1 yang juga menggunakan asas kemampuan, yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

<sup>17</sup>KHI, Pasal 149 huruf (a).

<sup>18</sup>*Ibid.*, Pasal 158.

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

<sup>20</sup>KHI Pasal 160.

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 1.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa payung hukum uang mut'ah dijelaskan secara jelas dan tegas secara formal pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, jo KHI pasal 149 (a) menyebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*."

### **Dasar dan Langkah Penjaminan Pemberian Mut'ah Bagi Mantan Isteri Pada Permohonan Cerai Talak.**

Terkait pelaksanaan pembayaran kewajiban bekas suami berupa mut'ah itu dibayarkan suami kepada bekas isteriya terbagi dua bagian yaitu:

*Pertama*, pelaksanaan mut'ah setelah ikrar talak. Kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri berupa pembayaran mut'ah merupakan suatu kewajiban akibat dari cerai talak seharusnya dibayarkan suami setelah putusan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.<sup>22</sup> Pembayaran mut'ah yang dilaksanakan setelah ikrar talak bisa terjadi karena dalam persidangan isteri telah memberikan izin kepada suaminya untuk segera mengucapkan ikrar talak meskipun mut'ah belum dipenuhi bekas suami, ketika isteri rela dan mengizinkan ikrar talak maka dapat segera dilaksanakan sidang ikrar talak, karena mut'ah itu hak murni bagi bekas isteri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Bapak Khammuddin mengatakan bahwa:

*"Pemenuhan hak-hak isteri yang dibebankan kepada suami itu tidak dilaksanakan namun isteri memberikan izin pembacaan ikrar talak maka ikrar talak akan dilanjutkan sidangnya meski belum dipenuhi hak-hak isteri berdasarkan dengan kerelaan tersebut konsekuensinya yaitu jika*

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Tanggal 11 Desember 2018.

*suami sewaktu-waktu enggan membayarkan hak-hak istri maka solusi yang diberikan Pengadilan Agama dengan melakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi riil, namun biasanya dari pihak termohon/pemohon konvensi (isteri) tidak memberi izin pelaksanaan sidang ikrar talak dan memilih menunda pelaksanaan ikrar talak sampai terpenuhinya hak-haknya”<sup>23</sup>*

Mantan isteri ketika telah memberi izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak meski belum dipenuhi hak mut'ah memiliki konsekuensi jika suami enggan membayarkan mut'ah kemudian hari setelah ikrar talak, maka mantan isteri harus melakukan upaya hukum permohonan eksekusi dan melalui prosedurnya demi mendapatkan hak mut'ah jika tidak dilakukan, maka isteri harus berlapang dada jika tidak dipenuhinya hak mut'ah dari mantan suaminya.

Mantan isteri kebanyakan memilih penundaan ikrar talak karna kekhawatiran akan keengganan suami untuk memenuhi hak-haknya ketika telah bercerai, karena untuk memenuhi haknya jika suami enggan membayarkan mut'ah maka bekas isteri harus melakukan permohonan eksekusi yang justru membuat berat beban yang dihadapi isteri dan bisa saja mut'ah yang didapat justru lebih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan. Ini justru akan memberatkan pihak mantan isteri. Hal ini dilakukan hakim untuk menjaga hak-hak mantan isteri.

Pemberian hak mut'ah itu diberikan secara suka rela. Jika pemberian itu tidak dilaksanakan, maka perlunya adanya permohonan eksekusi karena untuk mut'ah itu haruslah dimohonkan ketika tidak ada didalam putusan. Ketika tidak adanya permohonan untuk eksekusi, maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa. Namun ini menjadi masalah ketika mut'ah yang akan dimohonkan itu sedikit dan kecil, nanti justru habis untuk biaya eksekusi saja.<sup>24</sup> Hakim tidak boleh melakukan intervensi lebih jauh agar suami memenuhi kewajibannya. Apalagi menakut-nakuti suami agar membayarkan kepada isterinya. Melainkan hakim mengingatkan saja dan itu hak dari isteri. Kalau diadakannya kesepakatan berupa perjanjian, diperbolehkan di luar

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

persidangan. Karena dapat berupa pembayaran setengah, lalu dibayarkan selanjutnya diangsur-angsur dan dapat pula dibayarkan di luar sidang pengadilan.<sup>25</sup>

*Kedua*, pelaksanaan mut'ah sebelum ikrar talak. Pembayaran Mut'ah yang dilakukan sebelum pembacaan ikrar talak ini bermula dari rasa dilema yang dirasakan hakim karna kekawatiran adanya bekas suami yang ingkar dari kewajibannya untuk membayarkan mut'ah terhadap bekas isterinya. Sehingga merupakan upaya dari pengadilan agar terpenuhinya hak-hak bekas isteri dari pengingkaran yang dilakukan bekas suaminya. Karena jika pembayaran yang seharusnya dilaksanakan suami setelah pembacaan ikrar talak hakim sebagai aparaturnya penegak hukum mengkhawatirkan akan keengganan bekas suami untuk memenuhi hak mantan isteri.<sup>26</sup>

Kebijakan yang dilakukan terkait pelaksanaan mut'ah yang dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak karena berawal dari dilema hakim terkait pemenuhan hak isteri. Pada dasarnya, ketika tidak dibayarkan bekas suami, maka isteri dapat membuat permohonan eksekusi. Hanya saja menurut informasi dalam kaitannya eksekusi mut'ah yang dibayarkan dan dilaksanakan sebelum pembacaan ikrar talak telah memenuhi unsur eksekusi.<sup>27</sup>

Mantan suami juga telah diingatkan akan kewajibannya membayarkan mut'ah dan diberi waktu selama delapan hari untuk membayarkannya. Ketika suami tidak mampu membayarnya maka diberi waktu selama 6 bulan pembayarannya dan pembacaan ikrar talak di tunda sampai pemenuhan hak mut'ah. Jika telah sampai tenggang enam bulan tetapi bekas suami tidak memenuhi mut'ah, maka putusan permohonan talak menjadi gugur. Hal ini dilakukan hakim karena mengetahui bahwa dalam permohonan eksekusi memerlukan biaya yang

---

<sup>25</sup>Wawancara Dengan Bapak Khamimuddin, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal, 24 Desember 2018.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Waluyo Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Tanggal 27 Desember 2018.

banyak. Mantan isteri juga harus melalui prosedur yang lama dan rumit sehingga akan membeberatkan mantan isteri untuk terpenuhinya haknya. Ini merupakan langkah terbaik bagi hakim dalam melaksanakan putusan kaitannya dengan hak mantan isteri berupa mut'ah.<sup>28</sup>

Pemberian jangka waktu selama enam bulan (6 bulan), apabila suami telah memiliki uang sesuai amar putusan, maka pemohon/tergugat rekonsvansi dapat segera melaporkan ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan menyampaikan kesiapan untuk membayarkan kewajiannya kepada bekas isterinya. Selanjutnya akan diadakan berita acara terkait sidang pembacaan ikrar talak seperti kasus yang terjadi pada Perkara Nomor: 0242/Pdt.G/2017/PA.Yk yaitu Pemohon atau Tergugat Rekonsvansi diberi waktu memberikan sejumlah uang sebanyak 24 Juta. Namun karena belum memiliki uang, ia meminta izin penangguhan pembayaran.

Pemberian hak mut'ah itu diberikan secara suka rela. Jika pemberian itu tidak dilaksanakan, maka perlu adanya permohonan eksekusi karena untuk mut'ah itu haruslah dimohonkan ketika tidak ada didalam putusan. Sehingga ketika tidak adanya permohonan untuk eksekusi maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa. Namun ini menjadi masalah ketika mut'ah yang akan dimohonkan itu sedikit dan kecil, nanti justru habis untuk biaya eksekusi saja.<sup>29</sup>

Kalau tidak banyak pemberian itu malah sesuai dalam kamar Peradilan Agama malah disuruh bagi hakim untuk mencantumkan di dalam amar putusan bahwa pembayaran terkait nafkah mut'ah itu dibayarkan sebelum ikrar talak. Sehingga hal tersebut sebelum ikrar haruslah dipenuhi dahulu kewajiban membayarkan mut'ah namun menjadi masalah ketika tetap tidak dipenuhi oleh suami, maka hal tersebut apabila sudah menjadi amar putusan maka hal tersebut haruslah dibayarkan oleh suami sebelum pembacaan ikrar talak.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Wawancara kepada Bapak Bambang, Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 26 Desember 2018.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Jika itu tidak masuk dalam putusan maka haruslah adanya permohonan hak mut'ah. Jika tidak ada pemberian secara suka rela, sehingga ketika sudah ada permintaan maka Pengadilan Agama melakukan *Ann Maning* atau peringatan kepada pihak tergugat agar diperintahkan membayarkan mut'ah. kalau sudah diberi waktu selama 8 hari namun belum juga melaksanakannya, maka dapat dilakukan eksekusi tersebut dengan sita eksekusi. Terkait *Ann maning* jika tidak hadir maka dapat dilakukan pemanggilan kembali ketika terdapat alasan yang dapat di benarkan dan dapat pula langsung dieksekusi ketika tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tergantung situasi dan kondisi.<sup>31</sup>

Ketika salah seorang antara suami maupun isteri ingin bercerai kembali haruslah melakukan permohonan cerai talak bagi suami dan bagi isteri dapat melakukan hak nya yaitu cerai gugat ke pengadilan karna masih adanya status suami isteri sebab didalam perceraian tidak mengenai istilah *nebis in idem* sehingga dapat melakukan gugatan atau permohonan talak dengan alasan yang sama.<sup>32</sup>

Mewujudkan Hukum yang mencerminkan keadilan sangatlah penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum sesuai prosedur yang sesuai hukum acara belum tentu mencerminkan keadilan, karena terpenuhinya prosedur hukum baru menciptakan yang dinamakan *prosedural justice*, sementara bisa saja *substancial justice*-nya justru terpungkiri. Hakim dalam memutuskan perkara tetap mementingkan konsep putusan yang bukan hanya mencerminkan keadilan secara prosedur melainkan putusan yang justru memberi cerminan keadilan secara substansi, sehingga sesuai teori yang dibuat Prof. Satjipto Rahardjo untuk memberi solusinya yaitu Teori Progressif Hukum.

Meminjam teori Satjipto Raharjo, bahwa terkait Hukum Progressif Hukum adalah Hukum yang sesuai perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang

---

<sup>31</sup> Wawancara kepada Bapak Bambang, Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 26 Desember 2018.

<sup>32</sup> *Ibid.*

ada didalamnya. Hukum Progresif pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum Progresif berangkat dari asumsi dasar yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga berangkat dari asumsi dasar tersebut menunjukkan bahwa kehadiran hukum bukanlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.

Teori Progresif menjadi solusi yang diterapkan oleh hakim terkait pelaksanaan pembayaran mut'ah yang seharusnya dibayarkan setelah ikrar talak karena jika suami karna hukum acara telah memberikan upaya hukum berupa permohonan eksekusi jika pihak terhukum tidak melaksanakan sebagaimana yang disebtkan dalam buku Abdul Manan karena antara permohonan eksekusi dan ikrar talak adalah suatu yang berbeda dan tidak boleh penundaan ikrar talak yang disebabkan karena belum dipenuhi hak mut'ah. Dasar pertimbangan kemanfaatan dan keadilan yang dilakukan hakim secara progresif hukum sebagai solusi dan dan kebijakan yang mencerminkan kemanfaatan bagi bekas isteri.

### **Langkah Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Eksekusi Mut'ah**

*Pertama*, hukum untuk manusia/rakyat. Pengadilan progresif mengikuti maksim, "*Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya*". Bila rakyat itu untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata UU saja. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks karena seorang hakim bukan hanya seorang teknisi UU tetapi juga makhluk sosial, sehingga perkerjaan hakim sangat mulia karena telah memeras otak serta nuraninya.<sup>33</sup>

Makna dari kalimat "hukum untuk manusia" sama dengan "hukum untuk keadilan" yang artinya adalah keadilan dan kemanusiaan ada dan dapat ditemukan di atas hukum. Berangkat dari sinilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan upaya pemenuhan hak

---

<sup>33</sup>Satjopto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 191.

mut'ah dari suami dilakukan secara sukarela pada saat sebelum ikrar talak yang semata-mata untuk menjunjung keadilan dari para pihak, yaitu hak suami yang melakukan permohonan cerai tela dipenuhi dengan putusan hakim dan segera dapat melakukan izin ikrar talak namun harus tetap memenuhi kewajibannya yang menjadi hak isteri yang akan diceraiakan.

Pemberian mut'ah berdasarkan pertimbangan hakim mengenai kadar mut'ah yang dibebankan kepada suami berdasarkan kepatutan dan kelayakan, penghasilan suami (kemampuan suami), ketaatan isteri selama berlangsungnya perkawinan serta lamanya masa perkawinan menjadikan pertimbangan hakim dalam memberikan solusi pemenuhan hak mut'ah semata-mata bertujuan agar dapat terpenuhi hak isteri berupa mut'ah dan bagi suami dapat memenuhi hak bekas isterinya berupa mut'ah. hal ini dilakukan karna hukum itu itu manusia bukan untuk hukum itu sendiri.

*Kedua*, faktor perilaku di atas peraturan. Hukum Progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam berhukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Teks hukum tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik karena yang lebih otentik adalah perilaku..<sup>34</sup>

Terkait pelaksanaan eksekusi mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak, merupakan pengaplikasian hukum acara perdata yang di dalam aturan pelaksanaan eksekusi mut'ah setelah permohonan eksekusi karena antara ikrar talak dan permohonan eksekusi adalah suatu hal yang berbeda. Sehingga tidak boleh penundaan ikrar talak karena belum terpenuhi hak mut'ah. Akan tetapi faktor perilaku di atas hukum yang dilakukan suami untuk memenuhi hak mut'ah akan dipenuhi dengan pelaksanaan pembayaran mut'ah sebelum ikrar talak. Ini untuk menghindari suami yang ingkar akan pemenuhan hak mut'ah bekas isterinya. Hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan

---

<sup>34</sup>Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum* "Justitia Et Pax", Vol. 32:1 (Juni 2016), 37.

kebijakan yang mempertimbangkan terlaksananya tujuan penegakan hukum dan terlaksananya suatu putusan dengan eksekusi secara sukarela.

*Ketiga*, orientasi sosiologis. Sartjipto Rahardjo mengatakan bahwa Hukum Progresif menolak *Rechtsdomatick* dan *analitical jurisprudence*. Aliran yang membahas mengenai tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan. Kedua hukum ini jauh dari realitas yang sesungguhnya dalam menghadapi penyelesaian permasalahan yang terus berkembang. Artinya hukum positif cenderung mempertahankan *status quo* dan kurangnya kepedulian terhadap penderitaan yang dihadapi masyarakat.<sup>35</sup>

Pemenuhan hak mut'ah hakim selain menegakkan aturan hukum tertulis namun lebih mempertimbangan kemanfaatannya, karena hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum serta dengan pemberian mut'ah yang dilaksanakan sebelum ikrar talak dilakukan hakim karena kekhawatiran suami enggan membayarkan setelah ikrar talak. Sehingga harus melakukan permohonan eksekusi yang justru akan mengeluarkan jumlah biaya yang banyak bahkan bisa saja jumlah mut'ah yang didapat justru tidak sebanding. Hal ini akan memberatkan pihak isteri, sehingga kebijakan hakim dalam pelaksanaan mut'ah dibayarkan sebelum ikrar talak.

*Keempat*, hukum dalam proses “menjadi”. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, mutlak, final, stagnan maupun tidak berubah, akan tetapi akan selalu mengalir karena hukum itu berada dalam proses menjadi (*law as a process law in the making*). Perubahan yang dimaksud yaitu hukum merupakan buatan manusia tentu dapat berubah dan dirubah sendiri oleh para pembuatnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Hukum dalam konsep progresif selalu dalam *on going process*, maksudnya hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam melainkan institusi yang bergerak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif,” *Jurnal Ilmu Hukum* “*Justitia Et Pax*”, Vol. 32:1 (Juni 2016), 38.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 41.

Pelaksanaan pemenuhan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak merupakan upaya yang dilakukan pengadilan melalui hakim untuk selalu berusaha secara terus menerus membangun dan berusaha memberikan yang terbaik dalam pemenuhan hak mut'ah yang seharusnya didapatkan. Kualitas kesempurnaan dapat diverifikasi dalam bentuk keadilan, kesejahteraan dan kepedulian kepada rakyat lainnya.

*Kelima*, hukum yang bersifat membebaskan. Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan dari “belenggu kerangkeng hukum”. Manusia memang membutuhkan hukum, tetapi jangan sampai hukum itu yang justru membelenggu manusia. Pekerjaan hukum tidak hanya melakukan *rule making* (membuat dan menjalankan), tetapi sesekali dalam keadaan tertentu juga harus melakukan *rule breaking* (terobosan) terhadap peraturan.<sup>37</sup> Adapun langkah yang diberikan Pengadilan agar terpenuhinya hak-hak istri terkait pemenuhan hak mut'ah, yaitu dengan adanya upaya dari hakim yaitu: pencantuman Hak mut'ah dibebankan kepada bekas suami didalam amar putusan yang menyatakan bahwa: “Mengkukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa pembebanan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 dibayarkan sebelum menjatuhkan talak”.<sup>38</sup>

Amar Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang jenis putusannya itu berupa putusan Kondemnatioir (Mengkukum). Contoh Putusan perkara No.448/Pdt.G/2017/PA.Yk sudah menggunakan jenis putusan Kondemnatioir dalam amar putusannya terkait hak mut'ah yang dibebankan kepada bekas suami. Yaitu dengan menggunakan Kalimat “Mengkukum Pemohon” selanjutnya adanya upaya dari hakim agar terpenuhinya hak-hak bekas isteri demi menjaga keadilan.

Langkah dari Pengadilan Agama melalui hakim sebagai Penegak Hukum yaitu dengan pencantuman kalimat dibayarkan sebelum menjatuhkan talak yaitu upaya dari hakim dengan pendekatan persuasif yaitu dengan memperingati Pemohon bahwa Pemohon memiliki

---

<sup>37</sup>Satjoto Rahardjo, *Pengakuan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 140.

<sup>38</sup> Pts. No. 448/Pdt.G/ 2017 PA.Yk. Hlm. 12 dari 14

kewajiban untuk membayarkan Hak-hak bekas isterinya tanpa terkecuali dalam hal pemenuhan hak mut'ah, yaitu dicantumkan didalam amar putusan agar bekas suami segera melunasi dan memenuhi hak-hak bekas isterinya. Hal ini sangat berpengaruh sekali bagi suami untuk membayarkan hak-hak isteri secara sukarela dikarenakan jika suami tidak memenuhi hak-hak isteri maka Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki kewenangan bahwa adanya Penundaan Pembacaan Ikrar talak.<sup>39</sup>

Di samping itu, dalam permohonan eksekusi dibebankan kepada bekas isteri yang mengajukan permohonan eksekusi. dikatakan Bapak Bambang selaku ketua PA. Yogyakarta mengatakan bahwa:

*“Upaya yang dilakukan pengadilan terkait mut'ah yaitu mencantumkan diamar putusan hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak istri dari suami yang enggan membayarkannya. Sehingga menjadi kewajiban yang memang harus dibayar suami sebelum ikrar talak. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga hak isteri agar tidak sampai terjadi permohonan eksekusi karena hal tersebut dapat mengeluarkan dan menghabiskan biaya yang dikawatirkan lebih besar dari apa yang didapatkan”.*<sup>40</sup>

Upaya yang diberikan hakim terkait pembayaran hak mut'ah yang dibayarkan sebelum ikrar talak semata-mata bertujuan untuk terpenuhi hak isteri berupa mut'ah dan meninggalkan atau menolak kemudharatan berupa pengingkaran suami untuk memenuhi hak isteri dan ingkar dari kewajibannya.

Pertimbangan ini dilakukan hakim karena mempertimbangkan bahwa hukum selalu berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final. Meskipun dalam hak mut'ah yang tidak dibayarkan, suami hukum acara telah memberi solusi berupa permohonan eksekusi sebagai upaya hukum yang disediakan. Tapi karena pertimbangan biaya yang tidak sebanding antara yang didapat dari hak mut'ah dengan biaya yang

---

<sup>39</sup>Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Ketika Penelitian, tanggal 11-29 Desember 2018.

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bapak Bambang, Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 26 Desember 2018.

dikeluarkan, maka akan memberatkan dan memberatkan pihak yang dimenangkan yaitu isteri.

Sebagaimana Bapak Bambang mengatakan bahwa:

*“Tidak ada permohonan untuk eksekusi maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa, namun ini menjadi masalah ketika nafkah mut’ah yang akan dimohonkan itu sedikit dan kecil, nanti justru habis untuk biaya eksekusi saja.*

Biaya yang dibebankan oleh pihak yang melakukan Permohonan eksekusi tentu sangat memberatkan pihak isteri karena biaya yang dikeluarkan bisa jadi lebih besar dari yang didapatkan, sehingga hakim harus mengantisipasi dan memberikan kebijakan agar mencerminkan hukum yang adil baik secara substantif dan bermanfaat. Pertimbangan hakim dalam mengupayakan pemenuhan hak mut’ah dilaksanakan sebelum ikrar talak juga karena mempertimbangkan bahwa hukum itu adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Bukan teknologi semata yang tidak memiliki hati nurani, melainkan hukum itu sangat mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan secara moral kemanusiaan.

Penundaan pembacaan ikrar talak ini terjadi karena bekas suami yang belum dapat memenuhi hak-hak bekas isteri yang telah dicerai. Pada saat persidangan berlangsung hakim berupaya untuk memberikan peringatan dan pengarahan agar bekas suami menjelang pembacaan ikrar talak suami mempersiapkan uang sesuai yang dibebankan kepada bekas suami sebagaimana yang telah tercatat dalam amar putusan. Ketika waktu pelaksanaan ikrar talak hakim menanyakan kepada Pemohon apakah telah dibayarkan kewajibannya kepada Termohon atau telah membawa sejumlah uang yang telah ditentukan. Jika bekas suami telah membawa sejumlah uang maka akan segera dilaksanakan pembacaan ikrar talak.

Pembayaran tersebut dapat dilaksanakan secara langsung di dalam persidangan secara tunai. Juga dapat dilaksanakan di luar persidangan sebelum pembacaan ikrar talak yang di bayarkan dengan membawa bukti pembayaran. Ketika telah terpenuhi hak-hak isteri, maka pembacaan ikrar talak dapat segera dilaksanakan. Apabila suami belum

dapat memenuhi kewajibannya, maka hakim menanyakan kepada bekas isteri apakah dapat dilanjutkan ikrar talak.

Ketika suami minta tangguh waktu dan pembayarannya dilaksanakan secara berangsur-angsur setelah pembacaan ikrar talak dan mendapat izin dari isteri, maka pelaksanaan ikrar talak dapat dilaksanakan. Jika bekas isteri tidak mengizinkan sampai terpenuhi hak-hak nya maka pelaksanaan ikrar talak akan ditunda selama 6 bulan (enam bulan). Apabila sampai enam bulan bekas suami tidak memberi informasi kesiapan membayarkan kewajibannya, maka putusan tersebut dianggap gugur karena telah melampaui batas yang diberikan.

Penundaan ikrar talak dapat juga menjadi pemicu suami agar segera memenuhi dan melaksanakan putusan berupa pembayaran nafkah dan mut'ah terhadap bekas isterinya, karena selama sebelum diadakannya sidang pembacaan ikrar talak maka akta cerai akan ditahan oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Dengan penahanan yang dilakukan pengadilan merupakan kebijakan dari pengadilan yang sudah efektif karena dengan penahan tersebut maka seorang suami akan segera melaksanakan putusan berupa pembayaran nafkah dan mut'ah bisa karena beberapa sebab.

## KESIMPULAN

Mut'ah dapat diperoleh karena permohonan cerai talak dan kesadaran dengan sukarela membayarkan kepada isteri yang dicerai. Akan tetapi, ketika suami enggan untuk membayar apa yang menjadi hak isteri, maka langkah yang diberikan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sesuai Yuridis dan Hukum acara perdata bahwa; apabila suami atau pihak yang kalah enggan untuk memenuhi putusan, maka diberikan solusi berupa Permohonan Eksekusi yang dilakukan pihak yang dimenangkan terkait mut'ah, maka seorang isteri yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Pembebanan mut'ah yang dikhawatirkan suami enggan melaksanakan secara sukarela maka Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berupaya Pemberian mut'ah dibayarkan sebelum Pembacaan Ikrar Talak. Ketika suami tidak mampu membayarnya, maka penundaan ikrar talak dan diberikan waktu selama enam bulan lamanya sejak diputuskan Perkara. Jika suami tidak memenuhi hak-hak isteri selama enam bulan, maka gugur Putusan permohonan talak. Upaya Preventif ini dilakukan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta melalui hakim dengan hak *EX Officio* yang dimilikinya demi terwujudnya dari tujuan Penegakan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fanani dan Badria Nur Laila Ulfa, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Hak Ex Officio Hakim," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2 (November 2007).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Bhuga, Mustafa, dkk, *Fikih Manbaji Jilid 1*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.
- Al-Habsy, M. Bagir, *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum "Justitia Et Pax"*, Vol. 32:1 (Juni 2016).
- Keputusan Rakernas MA RI Komisi II Bidang Pengadilan Agama tanggal 31 Oktober 2012.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum: sebuah sketsa*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

[150] ❧ **Jurnal Dinamika Penelitian**  
**Media Komunikasi Sosial Keagamaan**

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mutah>, diakses: Monday, tanggal 4 Desember 2019. Pukul 20.00 WIB